

**ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA NOMOR 08/KPPU-L/2016 DALAM KASUS
PENGELOLAAN LOGISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR**

SKRIPSI



OLEH :

EVANTO WIJAYA

NPM : 14300092

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA NOMOR 08/KPPU-L/2016 DALAM KASUS
PENGELOLAAN LOGISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

EVANTO WIJAYA

NPM : 14300092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 08/KPPU-L/2016 DALAM KASUS PENGELOLAAN
LOGISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN
HASANUDDIN MAKASSAR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

EVANTO WIJAYA


NPM : 14300092

SURABAYA, 23 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H.



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

**ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA NOMOR 08/KPPU-L/2016 DALAM KASUS
PENGELOLAAN LOGistik DI BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

EVANTO WIJAYA
NPM : 15300092

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020 DAN DINYATAKAN
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH., Mhum. (KETUA) 1.....

2. Hanung Widjangkoro, SH., MH. (ANGGOTA) 2.....

3. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH. (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/kppu-l/2016 Dalam Kasus Pengelolaan Logistik Bandara Internasional Di Sultan Hasanuddin Makassar*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Ayahanda tercinta, Lilik Setyaji dan Ibunda tercinta, Wiwik Wijayati yang telah memberi dorongan moral dan materi'il, serta do'a yang tidak pernah berhenti.
7. Istri tercinta, Yuliana Nyoto, SE,, yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Evanto Wijaya

NPM : 14300092

Alamat : Perumahan Wisata Bukit Mas Blok F5 No. 8
Surabaya

No. Telp (HP) : 08123017794

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/kppu-l/2016 Dalam Kasus Pengelolaan Logistik Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*" adalah murni gagasan saya sendiri, bukan merupakan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Desember 2019



Yang Menyatakan

EVANTO WIJAYA

NPM : 14300092

ABSTRACT

Research related to logistics management of Sultan Hasanuddin Makasar International Airport managed by PT Angkasa Pura was transferred to PT Angkasa Pura Logistik without going through a tender, by discussing the issue of how the legal facts regarding the logistics management case at Sultan Hasanuddin Makasar International Airport and how the legal considerations of the Competition Supervisory Commission In its decision No. 08 / KPPU-L / 2016, PT. Angkasa Pura Logistik has been proven to carry out monopolistic practices and unfair business competition. The method used to discuss the problem is normative juridical, it is concluded that the legal fact that occurs in the management of the Logistics Cargo Terminal at Hasanuddin Airport Makassar is held by PT Angkasa Pura, in its management based on a Management Agreement between PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura Logistik . There are several competing companies managing airport related to logistics cargo, with the cooperation being a closed competitor business entity in the sense of not being able to enter the same market. In such conditions, PT Angkasa Pura Logistik dominate the dominant position. Legal considerations from the Business Competition Supervisory Commission in its decision Number 08 / KPPU-L / 2016 states that PT. Angkasa Pura Logistik has been proven to have committed monopolistic practices and unfair business competition, violating the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999, as an unlawful act that harms a competing business actor. Business competitors who feel disadvantaged can sue PT. Angkasa Pura Logistik on the basis of having committed an act that violates Article 1365 of the Civil Code, because all of its elements have been fulfilled. A competing business actor who feels disadvantaged submits a claim for compensation in the form of reimbursement of costs, losses and interest as referred to in Article 1365 in conjunction with Article 1243 of the Civil Code in the form of reimbursement of costs, losses and interest.

Keywords: Legal analysis, legal considerations, Management, Airport Logistics.

ABSTRAK

Penelitian terkait dengan pengelolaan logistik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura dialihkan kepada PT Angkasa Pura Logistik tanpa melalui lelang, dengan membahas permasalahan bagaimana fakta hukum atas kasus pengelolaan logistik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar dan bagaimana pertimbangan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya Nomor 08/KPPU-L/2016 menyatakan PT. Angkasa Pura Logistik telah terbukti melakukan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yakni yuridis normatif, diperoleh suatu kesimpulan bahwafakta hukum yang terjadi pada pengelolaan Terminal Kargo logistik di Bandara Hasanuddin Makasar dipegang oleh PT Angkasa Pura, dalam pengelolaannya didasarkan Perjanjian Pengelolaan antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik. Pengelolaan bandara terkait dengan kargo logistik tersebut terdapat beberapa perusahaan pesaing yang mempunyai kesempatan yang sama, dengan kerjasama tersebut menjadi pelaku usaha pesaing tertutup dalam arti tidak dapat masuk pasar yang sama. Pada kondisi yang demikian, PT Angkasa Pura Logistik menguasasi posisi dominan. Pertimbangan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya Nomor 08/KPPU-L/2016 menyatakan PT. Angkasa Pura Logistik telah terbukti melakukan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan pelaku usaha pesaing. Pelaku usaha pesaing yang merasa dirugikan dapat menggugat PT. Angkasa Pura Logistik atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. Pelaku usaha pesaing yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1365 jo Pasal 1243 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Kata Kunci: Analisa Hukum, Pertimbangan Hukum, Pengelolaan, Logistik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.1. Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	6
1.5.1.1. Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang.....	9
1.5.2. Wewenang KPPU.....	18
1.6. Metode Penelitian	26
1. Tipe Penelitian	26
2. Pendekatan Masalah.....	27

3. Bahan Hukum	27
4. <i>Langkah Penelitian</i>	27
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	28
BAB II FAKTA HUKUM PENGELOLAAN LOGISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASAR.....	
2.1. Kerjasama Pengelolaan Logistik Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar.....	30
2.2. Fakta Hukum Pengelolaan Logistik Oleh PT Angkasa Pura I Kepada PT Angkasa Pura Logistik.....	30
BAB III ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PUTUSANNYA NOMOR 08/KPPU- L/2016 MENYATAKAN PT. ANGKASA PURA LOGISTIK TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	
3.1. Kasus Pemberian Hak Pengelolaan Logistik Oleh PT Angkasa Pura I Kepada PT Angkasa Pura Logistik.....	51
3.2. Analisis Masalah.....	51
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	70
DAFTAR BACAAN	71